

KEPUTUSAN PERBEKEL TUKADMUNGGA
NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG
PENDIRIAN SATUAN PAUD PEMERINTAH DESA
(KELOMPOK BERMAIN (*PLAY GROUP*) DAN TAMAN KANAK-KANAK
RARE KERTI DESA TUKADMUNGGA,
KECAMATAN BULELENG KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL TUKADMUNGGA,

Menimbang: a. bahwa untuk memperlancar Penyelenggaraan Pendidikan di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tukadmungga perlu didirikan Kelompok Bermain (*Play Group*) dan Taman Kanak-Kanak Rare Kerti di Desa Tukadmungga;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Perbekel Tukadmungga tentang Pendirian Kelompok Bermain (*Play Group*) dan Taman Kanak-Kanak “RARE KERTI” Desa Tukadmungga.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tahun 2013 PAUD;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359).

11. Peraturan Desa Tukadmungga Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tukadmungga Tahun 2018-2023 (Lembaran Desa Tukadmungga Tahun 2018 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian PAUD PEMERINTAH DESA TUKADMUNGGA, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- KEDUA : Pendirian Satuan PAUD sebagaimana tercantum pada dictum kesatu menyelenggarakan Kelompok Bermain (*Play Group*) dan Taman Kanak-Kanak “RARE KERTI” di Desa Tukadmungga sebagaimana disebutkan pada diktum kesatu di bentuk oleh Pemerintah Desa dan dikelola oleh Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Tukadmungga, Kecamatan Buleleng;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat penetapan Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tukadmungga
pada tanggal 2 Nopember 2020



Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bapak Bupati Buleleng;
 2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
 3. Camat Buleleng;
 4. Arsip

LAMPIRAN 01 : KEPUTUSAN PERBEKEL TUKADMUNGGA
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2020
TENTANG : KELOMPOK BERMAIN (*PLAY GROUP*) DAN TAMAN KANAK-KANAK
“RARE KERTI” DESA TUKADMUNGGA, KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI
KELOMPOK BERMAIN (*PLAY GROUP*) DAN TAMAN KANAK-KANAK
“RARE KERTI” DESA TUKADMUNGGA, KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

PELINDUNG : PERBEKEL TUKADMUNGGA
PENASEHAT : BUNDA PAUD DESA TUKADMUNGGA
KEPALA TK : NI LUH AYU SRIASIH, S.Pd.AUD
SEKRETARIS : NI LUH PUTU LIBRIYANTINI, S.Psi
BENDAHARA : KOMANG AYU AGUSTINA
GURU : NI LUH AYU SRIASIH, S.Pd.AUD
MADE SUMARDIANI
NI KADEX SARI PENINGSIH
KOMANG AYU AGUSTINA
TATA USAHA : ANAK AGUNG AYU DWI ARTINI

Ditetapkan di Tukadmungga
pada tanggal 2 Nopember 2020



LAMPIRAN 02 : KEPUTUSAN PERBEKEL TUKADMUNGGA
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2020
TENTANG : KELOMPOK BERMAIN (*PLAY GROUP*) DAN TAMAN KANAK-KANAK
“RARE KERTI” DESA TUKADMUNGGA, KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

DAFTAR NAMA GURU/ PENDIDIK DI
KELOMPOK BERMAIN (*PLAY GROUP*) DAN TAMAN KANAK-KANAK
“RARE KERTI” DESA TUKADMUNGGA, KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG
YANG DIBIAYAI DARI APBDES TAHUN ANGGARAN 2021


NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1	NI KADEX SARIPENINGSIH	5108064508770004	Banjar Dinas Dharma Yadnya Desa Tukadmungga
2	NI LUH AYU SRIASIH, S.Pd	5108065509720011	Banjar Dinas Dharma Kerti Desa Tukadmungga
3	MADE SUMARDIANI	5108064101020007	Banjar Dinas Dharma Yadnya Desa Tukadmungga

Ditetapkan di Tukadmungga
pada tanggal 2 Nopember 2020



LAMPIRAN 02 : KEPUTUSAN PERBEKEL TUKADMUNGGA
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 NOPEMBER 2020
TENTANG : KELOMPOK BERMAIN (*PLAY GROUP*) DAN TAMAN KANAK-KANAK
“RARE KERTI” DESA TUKADMUNGGA, KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG

**STRUKTUR ORGANISASI TK RARE KERTI
PEMERINTAH DESA TUKADMUNGGA**



Ditetapkan di Tukadmungga
pada tanggal 2 Nopember 2020

